



**P U T U S A N**

**NOMOR 56/PID.SUS/2021/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Sonya Tambaritji alias Echa binti Sony;  
Tempat lahir : Kayunga;  
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/24 Juli 1999;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Bonecom, Kelurahan Sulaa, Kecamatan Betoambari, Kota Baubau, Propinsi Sulawesi Tenggara (KTP Jaga IV RT.000, RW.000, Kelurahan Kuyanga, Kecamatan Tombatu Utara, Kabupaten Minahasa Tenggara, Propinsi Sulawesi Utara);  
A g a m a : Kristen;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7 November 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2020;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2021;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Baubau sejak tanggal 24 Februari 2021 sampai dengan tanggal 24 April 2021;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari sejak tanggal 16 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari sejak tanggal 16 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juli 2021;

Telah membaca penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau Nomor 23/Pen.Pid.Sus/2021/PN Bau, tentang penunjukan Penasihat Hukum La Nuhi,

Halaman 1 dari 18 halaman Putusan NOMOR 56/PID.SUS/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H.,M.H., dkk Advokat/Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum dan Mediasi (LBHM) Baubau, berkedudukan di Jalan Dayanu Ikhsanuddin BTN Wanabakti blok C3 No.3 Kelurahan Lipu, Kecamatan Betoambari Kota Baubau untuk mendampingi Terdakwa Sonya Tambaritji alias Echa binti Sony;

## Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 30 April 2021 nomor 56/PID.SUS/2021/PT KDI., serta berkas perkara Pengadilan Negeri Baubau nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau., dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Baubau tertanggal 21 Januari 2021 nomor register perkara: PDM-03/BAU/Enz.2/01/2021 yang berbunyi sebagai berikut:

## KESATU

Bahwa terdakwa **SONYA TAMBARITJI Alias ECHA Binti SONY** pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Kafe My Way tepatnya di Jalan Bonecom Kel. Sulaa Kec. Betoambari Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2020 sekira pukul 01.00 Wita terdakwa **SONYA TAMBARITJI Alias ECHA Binti SONY** sedang berada di kamarnya di Mess Karyawati Kafe My Way, kemudian dipanggil oleh saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul alias Jodi bin Anggiat Sitompul untuk pergi ke Kantor Kafe My Way yang bersebelahan dengan Kafe My Way, setibanya di Kantor saksi Jodi berkata kepada terdakwa *"ada kenalan kamu, kepala saya sakit mau pecah"* dan terdakwa menjawab *"ada"*, lalu saksi jodi berkata *"ayolah patungan"* dan terdakwa menjawab *"tidak ada uangku, kamu saja yang beli"*, selanjutnya saksi Jodi menjawab *"iya nanti patungan atau diganti"* dengan kesepakatan terdakwa dan saksi Cut Afra Fadhillasya alias Yara binti Rahim Syah masing-masing sebesar Rp.100.000,-(seratus ribu rupiah), sedangkan saksi Jodi sebesar Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah). Kemudian, atas kesepakatan tersebut terdakwa memesan paket Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. Adul (DPO);

Halaman 2 dari 18 halaman Putusan NOMOR 56/PID.SUS/2021/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memberikan nomor rekening Bank BNI kepada saksi Jodi, kemudian saksi Jodi mengirimkan uang melalui HP miliknya via E- Banking sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) pada rekening tersebut untuk membeli paket Narkotika jenis Shabu. Adapun kesepakatan patungan baru sebatas kesepakatan, terdakwa dan saksi Yara belum memberikan uang kepada saksi Jodi, sehingga paket Narkotika jenis Shabu yang dibayar oleh saksi Jodi seharga Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) seluruhnya merupakan uang saksi Jodi;
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 21.45 Wita di jalan Bonekom Kel. Sulaa Kec. Betoambari setelah Sdr. Abdul menyampaikan bahwa pesanan paket Narkotika jenis Shabu sudah disimpan di depan pintu gerbang pagar Kafe My Way tepatnya di pinggir jalan terdakwa mengambil sendiri paket Narkotika tersebut. Lalu, terdakwa menuju belakang Kafe My Way sambil duduk-duduk di bawah payung dan menyelipkan pembungkus rokok yang didalamnya terdapat Narkotika jenis Shabu di pinggang kiri terdakwa di dalam celana. Kemudian, sekira pukul 22.00 Wita Anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau datang ke Kafe My Way untuk melakukan pengembangan atas informasi yang didapatkan dari masyarakat bahwa dicurigai seorang karyawan di Kafe My Way akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis Shabu di dalam Kafe tersebut;
- Setelah itu, terdakwa melihat keberadaan Anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau secara spontan terdakwa membuang pembungkus rokok surya di pinggir tebing pinggir laut yang berbatasan dengan pagar Kafe My Way, sehingga Anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau melakukan pencarian dan menemukan pembungkus rokok tersebut masih tersangkut di pinggir laut tebing batu, setelah melakukan pemeriksaan pembungkus rokok tersebut berisi lipatan tissue yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal yang diduga adalah Narkotika Jenis Shabu. Kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan kamar terdakwa di Mess Karyawan Kafe My Way, lalu ditemukan 1 (satu) paket alat bong botol aqua mini;
- Selanjutnya dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket alat bong tersebut merupakan miliknya karena terdakwa sering mengonsumsi Narkotika Jenis Shabu, terdakwa juga mengakui 1 (satu) paket Narkotika yang ditemukan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau merupakan milik terdakwa dan saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul alias Jodi bin Anggiat Sitompul yang dipesan oleh terdakwa dari Sdr. Abdul (DPO) untuk

Halaman 3 dari 18 halaman Putusan NOMOR 56/PID.SUS/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikonsumsi, atas kejadian tersebut terdakwa diamankan di Polres Baubau untuk proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat atau instansi yang berwenang untuk *menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I yaitu jenis Shabu*;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:4346/NNF/VX/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dan dkk, dan dari hasil pemeriksaan 1 (satu) botol plastik berisi urin milik terdakwa yang diberi nomor barang bukti 9721/2020/NNF dapat disimpulkan adalah tidak benar ditemukan bahan Narkotika, sedangkan pada 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1908 gram yang diberi nomor barang bukti 9720/2020/NNF dapat disimpulkan adalah benar mengandung Metamfetamina dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut Lampiran 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

## ATAU

## KEDUA

Bahwa terdakwa **SONYA TAMBARITJI Alias ECHA Binti SONY** pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2020 bertempat di Kafe My Way tepatnya di Jalan Bonecom Kel. Sulaa Kec. Betoambari Kota Baubau atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Baubau untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman yaitu jenis Shabu*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 Wita Anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau bertugas melakukan Patroli, kemudian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dicurigai seorang karyawati di Kafe My Way akan melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Shabu di dalam Kafe tersebut. Kemudian, informasi tersebut langsung ditindaklanjuti dengan melakukan pemantauan di sekitar Kafe My Way;

- Bahwa Anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau pada pukul 22.30 Wita melakukan pengembangan dengan cara mendatangi Kafe My Way dan melakukan pemeriksaan di dalam Kafe, kemudian menemukan terdakwa **SONYA TAMBARITJI Alias ECHA Binti SONY** sedang duduk di belakang Kafe tersebut, lalu saat terdakwa melihat keberadaan Anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau secara spontan terdakwa membuang pembungkus rokok surya di pinggir tebing pinggir laut yang berbatasan dengan pagar Kafe My Way, sehingga Anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau melakukan pencarian dan menemukan pembungkus rokok tersebut masih tersangkut di pinggir laut tebing batu, setelah melakukan pemeriksaan pembungkus rokok tersebut berisi lipatan tissue yang di dalamnya terdapat 1 (satu) paket bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal yang diduga adalah Narkotika Jenis Shabu. Kemudian Anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau mengamankan terdakwa dan melakukan pengeledahan kamar terdakwa di Mess Karyawati Kafe My Way, lalu ditemukan 1 (satu) paket alat bong botol aqua mini;
- Saat dilakukan interogasi terdakwa mengakui bahwa 1 (satu) paket alat bong tersebut merupakan miliknya karena terdakwa sering mengkonsumsi Narkotika Jenis Shabu, terdakwa juga mengakui 1 (satu) paket Narkotika yang ditemukan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau merupakan milik terdakwa dan saksi Zulio Hery Ardinata Sitompul alias Jodi bin Anggiat Sitompul yang dipesan oleh terdakwa dari Sdr. Abdul (DPO), setelah saksi Jodi mentransfer uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Abdul (DPO) untuk membeli Paket Narkoba Jenis Shabu melalui E-banking di HP miliknya, Kemudian pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 21.45 wita di jalan Bonekom Kel. Sulaa Kec. Betoambari terdakwa mengambil paket Narkotika tersebut setelah Sdr. Abdul menyampaikan bahwa pesanan paket Narkotika jenis Shabu sudah disimpan di depan pintu gerbang Kafe My Way. Adapun paket Narkotika tersebut dipesan oleh terdakwa dan saksi Jodi untuk dikonsumsi, namun belum dikonsumsi Anggota Sat Res Narkoba Polres Baubau datang untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat atau instansi yang berwenang untuk *memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu jenis Shabu*;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab:4346/NNF/VX/2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh I GEDE

Halaman 5 dari 18 halaman Putusan NOMOR 56/PID.SUS/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





SUARTHAWAN, S.Si, M.Si dan dkk, dan dari hasil pemeriksaan 1 (satu) botol plastik berisi urin milik terdakwa yang diberi nomor barang bukti 9721/2020/NNF dapat disimpulkan adalah tidak benar ditemukan bahan Narkotika, sedangkan pada 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1908 gram yang diberi nomor barang bukti 9720/2020/NNF dapat disimpulkan adalah benar mengandung Metamfetamina dan Metamfetamina terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut Lampiran 61 Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 5 tahun 2020 tentang perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Membaca surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Baubau tertanggal 16 Maret 2021 nomor register perkara: PDM-03/BAU/Enz.2/01/2021., Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony**, bersalah melakukan tindak pidana Menjadi Perantara dalam Jual Beli Narkotika Golongan I adalah terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar Rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara, dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket Narkotika bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal bening diduga Narkotika jenis shabu seberat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram bersama dengan pembungkusnya;
  - 1 (satu) paket bong botol aqua mini;
  - 1 (satu) pembungkus rokok surya;
  - 1 (satu) lembar tisu;
  - 1 (satu) buah handphone realme warna biru;
  - 1 (satu) buah xiome warna hitam;
  - 1 (satu) buah korek api;
  - 1 (satu) potong pipet sendok shabu;



- 1 (satu) buah pirek kaca.

Dipergunakan dalam perkara atas nama Zulio Hery Ardinata Sitompul Bin Anggiat Sitompul;

4. Menetapkan agar terdakwa Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah); Membaca putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 12 April 2021 Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Kesatu tersebut;
2. Membebaskan terdakwa Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony dari dakwaan Kesatu tersebut;
3. Menyatakan terdakwa Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa Sonya Tambaritji Alias Echa Binti Sony oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
6. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.
7. Memerintahkan barang-barang bukti berupa:

- 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1908 gram dan sisa hasil pengujian sebanyak 0,1712 gram;
- 1 (satu) paket bong botol aqua mini;
- 1 (satu) pembungkus rokok surya;
- 1 (satu) lembar tisu;
- 1 (satu) buah korek api;
- 1 (satu) potong pipet sendok shabu;
- 1 (satu) batang pirek kaca.
- 1 (satu) buah handphone realme warna biru;
- 1 (satu) buah xiome warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul;

8. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

## Telah membaca:

1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Baubau bahwa pada tanggal 16 April 2021, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 12 April 2021 nomor 23/Akta.Pid.Sus/2021/PN Bau;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baubau, bahwa pada tanggal 16 April 2021 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;
3. Memori banding tanggal 22 April 2021 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 22 April 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 23 April 2021;
4. Kontra memori banding tanggal 26 April 2021 yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Baubau, tanggal 26 April 2021 serta telah diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 26 April 2021;
5. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Baubau tanggal 23 April 2021 ditujukan kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa ternyata Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan penjatuhan hukuman

Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau tidak mencerminkan rasa keadilan, dan salah satu maksud serta tujuan dari penjatuhan pidana adalah





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selain untuk memperbaiki sikap atau tingkah laku/pembinaan terhadap terpidana dan dipihak lain pembedanaan itu juga dimaksudkan untuk mencegah orang itu dan orang lain dari kemungkinan untuk melakukan perbuatan serupa, namun dalam putusan ini yudex facti hanya mempertimbangkan pembedanaan sebagai pembinaan bagi terdakwa saja tanpa mempertimbangkan efek jera bagi terdakwa. Narkotika merupakan permasalahan besar di Indonesia saat ini, dengan demikian memerlukan penanganan yang serius. Penuntutan perkara tindak pidana Narkotika ini adalah merupakan salah satu upaya dari pemerintah dalam melakukan pemberantasan tindak pidana Narkotika secara refresif maupun preventif.

Secara refresif ditujukan kepada terdakwa sendiri dan secara preventif ditujukan kepada terdakwa maupun masyarakat selain terdakwa, sehingga penjatuhan pidana pokok kepada terdakwa SONYA TAMBARITJI Alias ECHA Binti SONY dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan tersebut belumlah memenuhi tujuan pembedanaan yang dimaksud, sedangkan perbuatan terdakwa tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi diri sendiri maupun orang lain. Dengan demikian putusan yudex facti tersebut tidak mempertimbangkan aspek hukum dan aspek keadilan yang hidup, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat.

2. Bahwa dalam fakta – fakta hukum yang disampaikan oleh Majelis Hakim dalam Putusannya, hanya berdasarkan pada keterangan yang menguntungkan terdakwa semata tanpa mempertimbangkan pekerjaan terdakwa yang merupakan karyawan Kafe My Way (tempat Karaoke) yang tentunya tempat tersebut merupakan salah satu tempat yang disinyalir sebagai salah satu tempat peredaran Narkotika maupun zat Aditif lainnya, oleh karena itu kami beranggapan bahwa keterangan terdakwa yang dikemukakan dipersidangan adalah sebagai suatu upaya dari terdakwa untuk menutupi fakta yang sebenarnya oleh karenanya keterangan terdakwa yang tanpa didukung oleh alat bukti lainnya patut untuk diabaikan atau dengan kata lain sangat diargukan kebenarannya :
3. Bahwa dalam pertimbangan yang disampaikan oleh Majelis Hakim dalam Putusannya, yang menjelaskan pada pokoknya mempermasalahkan tentang siapa yang menjadi informan dalam perkara ini, sesuai dengan Pasal 99 ayat (1) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang menjelaskan “Di sidang pengadilan, saksi dan orang lain yang bersangkutan dengan perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sedang dalam pemeriksaan, dilarang menyebutkan nama dan alamat pelapor atau hal yang memberikan kemungkinan dapat diketahuinya idenditas pelapor”, Sehingga

Halaman 9 dari 18 halaman Putusan NOMOR 56/PID.SUS/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hakim ini tidak berdasar dan bertentangan dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

4. Bahwa dalam pertimbangan lainnya yang disampaikan oleh Majelis Hakim dalam putusannya yang pada pokoknya menerangkan bahwa terdakwa tidak menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Narkotika jenis Shabu serta menjelaskan akan menggunakan Narkotika jenis Shabu tersebut bersama dengan orang lain (Sdr. Zulio Hery Ardinata Sitompul alias Jodi bin Anggiat Sitompul dan Sdri. Cut Afra Fadhillasya alias Yara binti Rahim Syah), hal ini menunjukkan bahwa terdakwa sangat tidak asing dengan Narkotika, fakta tersebut didukung dengan adanya keterangan dari Sdri. Cut Afra Fadhillasya alias Yara binti Rahim Syah bahwa terdakwa sering menjadi perantara dalam membeli Narkotika dan mengenai hal tersebut terdakwa dipersidangan mengakuinya. Bahwa Sdr. Zulio Hery Ardinata Sitompul alias Jodi bin Anggiat Sitompul memerintahkan terdakwa untuk mencari Narkotika jenis Shabu, bahkan ketika itu terdakwa menolak dengan alasan tidak punya uang, namun Sdr. Zulio Hery Ardinata Sitompul alias Jodi bin Anggiat Sitompul tetap menghendaki Shabu-shabu tersebut dengan cara terlebih dahulu Sdr. Zulio Hery Ardinata Sitompul alias Jodi bin Anggiat Sitompul mentransfer sejumlah uang milik pribadinya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sehingga pada akhirnya Shabu-shabu tersebut diterima oleh terdakwa selaku pemesan, namun fakta tersebut tidak terbantahkan dimuka persidangan dan oleh karenanya keterangan tersebut dapat dijadikan suatu petunjuk untuk membuktikan perbuatan terdakwa yang telah melanggar ketentuan pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika :

5. Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan terhadap diri terdakwa maka perbuatannya tersebut lebih tepat untuk ditetapkan sebagaimana ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undangundang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam perbuatan tersebut, karena diperoleh fakta-fakta hukum berdasarkan alat bukti sebagai berikut :

Bahwa terdakwa SONYA TAMBARITJI Alias ECHA Binti SONY diperintahkan oleh Sdr. Zulio Hery Ardinata Sitompul alias Jodi bin Anggiat Sitompul untuk memesan Narkotika jenis Shabu kepada Sdr. ADUL yang biasa tempat memesan Shabu oleh terdakwa, selanjutnya secara sukerela Sdr. Zulio Hery Ardinata Sitompul alias Jodi bin Anggiat Sitompul membiayai Transaksi tersebut terlebih dahulu dengan memakai uang pribadinya;

6. Bahwa berdasarkan Putusan dari Pengadilan Tinggi Pekanbaru nomor 148/PID.SUS/2017/PT.PBR tanggal 30 Agustus 2017 yang dalam

Halaman 10 dari 18 halaman Putusan NOMOR 56/PID.SUS/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangannya pada pokoknya menjelaskan bahwa untuk menerapkan pasal 127 undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan pertimbangan yang cukup sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA RI) No. 03 Tahun 2015 tentang PEMBERLAKUAN RUMUSAN HASIL RAPAT PLENO KAMAR MAHKAMAH AGUNG TAHUN 2015 SEBAGAI PEDOMAN PELAKSANA TUGAS BAGI PENGADILAN, tepatnya Rumusan Hukum Kamar Pidana tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 undang-undang no. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan untuk menerapkan Pasal 127 jo Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 undang-undang no. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus menggunakan tolak ukur sebagaimana Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020, yaitu adanya syarat-syarat antara lain sebagai berikut :

- a. Surat uji Laboratorium yang berisi positif menggunakan Narkoba yang dikeluarkan berdasarkan permintaan penyidik;
- b. Perlu surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim;
- c. Tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap narkotika;

Dengan memperhatikan pertimbangan dan terdapat syarat – syarat tersebut serta dihubungkan dengan fakta – fakta persidangan makanya terdapat 2 (dua) syarat yang belum terpenuhi yaitu Perlu surat keterangan dari dokter jiwa / psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim yang mana terhadap surat tersebut belum ada bukti surat keterangan dari dokter jiwa/ psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh hakim Pengadilan Negeri Baubau sedangkan terkait syarat selanjutnya yaitu tidak terdapat bukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran gelap Narkotika, dihubungkan dengan fakta persidangan dengan diperkuat dari keterangan saksi dan keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli paket narkotika kepada Sdr. Adul (DPO), karena ada orang lain yang sebelumnya memesan kepada terdakwa sehingga terdakwa sebagai perantara yang ada komunikasi dengan Sdr. Adul (DPO) dan bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta ini maka jelas kalau terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkotika;

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Kendari menerima Memori Banding dari kami Jaksa Penuntut Umum dan menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima permohonan banding dari kami Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau;

Halaman 11 dari 18 halaman Putusan NOMOR 56/PID.SUS/2021/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan **Sonya Tambaritji alias Eca binti Sony** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "*tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I*" sebagaimana didakwakan melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Sonya Tambaritji alias Eca binti Sony** berupa pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** serta denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan** penjara, dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a) 1 (satu) paket Narkotika bungkus plastik bening kecil berisi butiran kristal bening diduga adalah Narkotika jenis Shabu seberat 0,43 (nol koma empat puluh tiga) gram bersama dengan pembungkusnya;
  - b) 1 (satu) paket bong botol Aqua mini;
  - c) 1 (satu) pembungkus rokok surya;
  - d) 1 (satu) lembar tisu;
  - e) 1 (satu) buah HP merk Realme warna biru;
  - f) 1 (satu) buah HP merk Siomi warna hitam;
  - g) 1 (satu) buah korek api;
  - h) 1 (satu) potong pipet putih sendok shabu;
  - i) 1 (satu) buah pirex kaca;

Dipergunakan dalam perkara atas nama Zulio Hary Ardi Sitompul bin Anggiat Sitompul;

5. Menetapkan agar terdakwa **Sonya Tambaritji alias Eca binti Sony** membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);  
Sesuai dengan apa yang kami mintakan dalam tuntutan pidana yang kami ajukan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021;  
Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding, pada pokoknya sebagai berikut :

### A. PENDAHULUAN

Pada bagian pengantar ini Penasihat Hukum Terbanding ingin menegaskan bahwa Terbanding dapat menerima seluruh pertimbangan hukum dalam putusan



yudex factie (Pengadilan Negeri Baubau) yang dimohonkan Banding a quo karena menurut hemat Terbanding yudex factie (Pengadilan Negeri Baubau) dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo pada tingkat pertama, tidak salah menerapkan hukum yang berlaku, telah memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan, dan tidak melampaui batas wewenangnya, sehingga oleh karenanya sangat beralasan hukum apabila putusan yudex factie (Pengadilan Negeri Baubau) a quo tetap dipertahankan dan/atau dikuatkan dalam pemeriksaan pada tingkat banding;

Bahwa apa yang diuraikan dalam Kontra Memori Banding ini merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan pembelaan yang disampaikan Tanggal 23 Maret 2021;

Secara mutatis mutandis, tetap berlaku dalam Kontra Memori Banding ini dan juga sebagai dasar untuk menanggapi Memori banding yang dibuat dan diajukan oleh Penuntut Umum;

Bahwa atas Putusan perkara a quo, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau telah menyatakan Banding pada Tanggal 16 April 2021.

Bahwa Terbanding telah menerima salinan Memori Banding Tertanggal 23 April 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Baubau yaitu pada hari Kamis Tanggal 22 April 2021.

Bahwa Terbanding dalam perkara pidana No. 23/Pid.Sus/2021/PN.Bau, berstatus sebagai TERDAKWA oleh Pengadilan Negeri Baubau pada tanggal 02 Februari 2021, telah diperiksa dan diadili dengan amar putusannya berbunyi sebagai berikut :

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Terdakwa **SONYA TAMBARIT JI Alias ECHA Binti SONY** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam Dakwaan Kesatu tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa **SONYA TAMBARIT JI Alias ECHA Binti SONY** dari Dakwaan Kesatu tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **SONYA TAMBARIT JI Alias ECHA Binti SONY** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SONYA TAMBARIT JI Alias ECHA Binti SONY** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

5. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,1908 gram dan sisa hasil pengujian sebanyak 0,1712 gram;
  - 1 (satu) paket bong botol aqua mini;
  - 1 (satu) pembungkus rokok surya;
  - 1 (satu) lembar tisu;
  - 1 (satu) buah korek api;
  - 1 (satu) potong pipet sendok shabu;
  - 1 (satu) batang pirek kaca;
  - 1 (satu) buah handphone realme warna biru;
  - 1 (satu) buah xiome warna hitam;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Zulio Hery Ardinata Sitompul Alias Jodi Bin Anggiat Sitompul;

8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Bahwa Pemohon Banding dalam memori bandingnya mengajukan perkara nomor 29/Pid.Sus/2021/PN. Bau tanggal 12 April 2021 atas nama **SONYA TAMBARIT JI Alias ECHA Binti SONY**. Faktanya perkara nomor : 29/Pid.Sus/2021/PN.Bau tanggal 12 April 2021 bukan atas nama **SONYA TAMBARIT JI Alias ECHA Binti SONY** melainkan atas nama **RUSLAN JUMI Alias IDUL Bin LA JUMI**. Sehingga dengan demikian Pemohon Banding/Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Baubau telah salah/keliru menempatkan orang/terdakwa dalam memori bandingnya. Bahwa oleh karena perkara nomor : 29/Pid.Sus/2021/PN.Bau tanggal 12 April 2021 bukan atas nama **SONYA TAMBARIT JI Alias ECHA Binti SONY**, maka konsekuensi yuridisnya permohonan banding aquo harus ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima;

Halaman 14 dari 18 halaman Putusan NOMOR 56/PID.SUS/2021/PT KDI



**B. TANGGAPAN TERHADAP MEMORI BANDING PEMOHON BANDING PADA KEJAKSAAN NEGERI BAUBAU;**

Bahwa Terbanding menerima putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor : 23/Pid.Sus/2021/PN.Bau tanggal 12 April 2021;

Bahwa Terbanding tidak sependapat dan menolak apa yang telah didalilkan/disampaikan melalui Memori Bandingnya oleh Saudara Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Baubau, pada tanggal 22 April 2021, yakni **mengenai Putusan Hakim Pengadilan Negeri Baubau terhadap Dakwaan Pasal yang dijatuhkan terhadap Terdakwa SONYA TAMBARIT JI Alias ECHA Binti SONY;**

Bahwa mengenai dalil-dalil dalam Memori Banding Penuntut Umum tersebut mohon untuk dikesampingkan saja;

Bahwa Memori Banding yang telah dibuat oleh Penuntut Umum tersebut adalah tidak menjadi bagian yang dapat dijadikan alasan-alasan hukum yang kuat, akurat serta dapat dimasukkan kedalam kriteria-kriteria syarat Banding bagi Pemohon Banding di Pengadilan Tinggi Kendari, yang sesuai dengan dasarnya yakni adalah KUHAP, sebab dalam KUHAP telah jelas termaksud bahwa dalam hal mengajukan Banding alasan-alasan utamanya dalam Banding salah satunya adalah perihal KUHAP Pasal 240;

Bahwa menurut Terbanding dalam memutus perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau yang memeriksa dan Mengadili perkara *a quo* tidak ada satupun Pasal dalam KUHAP yang dilanggar;

**Bahwa kemudian Pemohon Banding mempermasalahkan Dakwaan Pasal yang dijatuhkan oleh Hakim terhadap Terdakwa, dimana Jaksa Penuntut Umum menuntut Terdakwa dengan Dakwaan Pasal 114 sedangkan dalam putusan yang dijatuhkan oleh hakim yaitu Pasal 112. Hakim memutuskan berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan diman tidak ada satu buktipun yang membuktikan bahwa Terdakwa memperjualbelikan Narkotika;**

Kemudian alasan Pemohon Banding mengajukan banding sudah merupakan bagian dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan telah dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan fakta-fakta dan bukti yang terungkap di persidangan;

Bahwa Hakim dalam memutus perkara Nomor : 23/Pid.Sus/2021/ PN.Bau, sudah tepat dan sesuai dengan fakta-fakta serta bukti yang terungkap di persidangan. Menurut Pasal 1 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk mengadili. Kata "**Mengadili**" sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara



berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam sidang perkara pidana. Hakim sebagai orang yang menegakkan hukum demi keadilan ketika hendak menjatuhkan putusan tetap berlandaskan pada aturan yang berlaku dalam Undang-Undang dan memakai pertimbangan berdasarkan alat bukti yang sah serta para saksi yang telah disumpah di depan persidangan.

### **C. PERMOHONAN**

Berdasarkan uraian diatas, TERBANDING mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Cq.Yang Mulia Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berkenan memberikan putusan:

1. Menerima Kontra Memori Banding dari Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menolak permohonan banding dari Penuntut Umum tersebut untuk seluruhnya;
3. menguatkan atas Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor: 23/Pid.Sus/2021/PN.Bau pada Tanggal 12 April 2021.
4. Membebaskan Biaya Perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Dan apabila Yang Mulia Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 12 April 2021 nomor: 23/Pid.Sus/2021/PN Bau., dan telah membaca, memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan alasan-alasan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau tidak mencerminkan rasa keadilan, oleh karena judex facti dalam putusannya hanya mempertimbangkan pembedaan saja sebagai pembinaan bagi terdakwa tanpa mempertimbangkan efek jera bagi terdakwa;

Bahwa selain dari pada itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau dalam menerapkan ketentuan pasal 127 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ternyata tidak memenuhi persyaratan sepenuhnya dari Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat oleh karena ternyata Majelis Hakim tingkat pertama in casu Pengadilan Negeri Baubau didalam putusannya telah mempertimbangkan bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial ukuran jumlah narkotika yang dapat digunakan untuk menyimpangi ketentuan pidana minimum khusus pasal 112 ayat (1) tersebut adalah khusus untuk kelompok metamfetamina (shabu) beratnya tidak melebihi 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa sungguhpun dari hasil test urine terdakwa tidak terbukti mengandung metamfetamina, namun dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan barang bukti yang diperoleh terdakwa adalah masuk kategori metamfetamina yang akan dipakai sendiri bukan untuk diperjual belikan dan ternyata jumlahnya hanya 0,362 gram (nol koma tiga ratus enam puluh dua gram), sehingga atas dasar ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan menyimpangi penjatuhan pidana minimum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan khusus penerapan SEMA Nomor 4 Tahun 2010 digunakan untuk menentukan jumlah shabu yang dimiliki, disimpan dan dikuasai terdakwa, bukan untuk menempatkan terdakwa di lembaga rehabilitasi, sebagaimana telah dipertimbangkan seluruhnya unsur-unsur dalam dakwaan oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang pertimbangannya diambil alih sepenuhnya oleh Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baubau telah sesuai menurut hukum, karena itu patut untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 12 April 2021 nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau., yang dimintakan banding tersebut harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan patutlah dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;

Halaman 17 dari 18 halaman Putusan NOMOR 56/PID.SUS/2021/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2010, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Baubau tanggal 12 April 2021 Nomor 23/Pid.Sus/2021/PN Bau, yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam tingkat banding sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa, tanggal 18 Mei 2021 oleh kami **R. Anton Widyopriyono, S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara selaku Hakim Ketua Majelis **Bonar Harianja, S.H.,M.H.**, dan **Berton Sihotang, S.H.,M.H.**, para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 30 April 2021 Nomor 56/PID.SUS/2021/PT KDI dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota, serta **La Were, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum;

Hakim - Hakim Anggota

Hakim Ketua,

**Bonar Harianja, S.H.,M.H.**

**R. Anton Widyopriyono, S.H.,M.H.**

**Berton Sihotang, S.H.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**La Were, S.H.**

Halaman 18 dari 18 halaman Putusan NOMOR 56/PID.SUS/2021/PT KDI





Turunan sesuai aslinya

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara.  
Panitera,

**A. HAIR, S.H.,M.M.**